

BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan kodratnya tanpa diskriminasi;
 - b. bahwa untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan perlu dilakukan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan;
 - c. bahwa di Kabupaten Penajam Paser Utara belum memiliki dasar pengaturan mengenai penyelenggaraan perlindungan perempuan korban kekerasan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

dan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
- 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan perempuan.
- 6. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.

- 7. Perlindungan adalah segala tindakan pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak-hak korban tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu.
- 8. Pencegahan adalah segala Tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan.
- 9. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
- 10. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
- 11. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan Perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
- 12. Korban adalah Perempuan yang mengalami tindak kekerasan.
- 13. Rehabilitasi Kesehatan adalah pemulihan Korban perdagangan orang dari gangguan kesehatan yang dideritanya.
- 14. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 15. Pemulangan adalah upaya pengembalian Perempuan Korban Kekerasan kepada pihak Keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
- 16. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak Keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi Korban.
- 17. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan anak yang sensitif gender.
- 18. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- 19. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap Korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Pasal 2

Perlindungan Perempuan Korban Perempuan betujuan untuk:

- a. melindungi Perempuan Korban Kekerasan;
- b. memberikan Pelayanan kepada Perempuan Korban tindak Kekerasan; dan
- c. pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
- d. peningkatan kapasitas Perempuan korban kekerasan dalam pemberdayaan perempuan melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait, Pihak Swasta, Dunia Usaha dan lain-lain.

BAB II

HAK KORBAN

Pasal 3

Korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak:
 - 1. Keluarga;
 - 2. kepolisian;
 - 3. kejaksaan;
 - 4. pengadilan;
 - 5. advokat; dan
 - 6. lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah Perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan Korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan Bantuan Hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelayanan bimbingan rohani; dan
- f. Korban memiliki hak menentukan sendiri keputusannya terkait pilihan mana yang akan dilaksanakan.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan Pelayanan terhadap Perempuan Korban Kekerasan;
 - b. pemantauan, penguatan terhadap korban Kekerasan; dan
 - c. peningkatan kemampuan aparatur dan para pemangku kepentingan lain.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk UPTD PPA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pelayanan UPTD PPA meliputi:
 - a. memberikan Pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada Korban;
 - b. memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan, dan bebas biaya bagi Korban;
 - c. menjaga kerahasiaan Korban; dan
 - d. menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi Korban.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pelayanan UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Penyelenggaraan UPTD PPA memerlukan:

- a. sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
- b. petugas pelaksana; dan
- c. petugas fungsional.

- (1) UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (2) UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi layanan:
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. penjangkauan korban;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. penampungan sementara;
 - e. mediasi; dan
 - f. pendampingan korban.
- (3) UPTD PPA dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk layanan dasar dalam 1 (satu) Kabupaten.

BAB V

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan secara cepat, terpadu dan terintegrasi.
- (2) Penyelenggaraan Pencegahan tindak Kekerasan terhadap Perempuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui bidang:
 - a. Pendidikan;
 - b. Sarana dan prasarana Publik;
 - c. Pemerintah dan tatakelola kelembagaan
 - d. Ekonomi dan ketenagakerjaan;
 - e. Kesejahteraan sosial;
 - f. Budaya;
 - g. Teknologi infomatika;
 - h. Keagamaan; dan
 - i. Keluarga

Pasal 10

Penanganan terhadap perempuan korban kekerasan adalah dengan pemberian pelayanan secara terintegrasi dan terpadu meliputi:

- a. cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit Pelayanan terpadu;
- b. cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas dan di rumah sakit:
- c. cakupan layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan oleh petugas Rehabilitasi Sosial terlatih bagi Perempuan Korban Kekerasan di dalam unit Pelayanan terpadu:
- d. cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi Perempuan Korban Kekerasan di dalam unit Pelayanan terpadu:
- e. cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan;
- f. cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum;
- g. cakupan layanan Pemulangan bagi Perempuan Korban Kekerasan; dan
- h. cakupan layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan Korban Kekerasan.

BAB VI

RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk rumah perlindungan sosial dan/atau Rumah Aman atau sebutan lainnya.
- (2) Rumah perlindungan sosial dan/atau Rumah Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin dalam pelaksanaan Pelayanan Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi Sosial.
- (3) Untuk penyelenggaraan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan rumah Perlindungan sosial dan/atau Rumah Aman milik masyarakat atau lembaga Pelayanan sosial lainnya.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pemerintahan Daerah melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan di Daerah.

Pasal 13

- (1) Pemantauan dilakukan melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap perangkat Daerah terkait secara berkala.
- (2) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan untuk tahun berjalan.

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran atau jika diperlukan sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Bupati bertanggung jawab untuk membuat laporan pelaksanaan SPM bidang layanan terpadu bagi Perempuan Korban Kekerasan dan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pengembangan UPTD PPA.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian petunjuk pelaksanaan;
 - b. bimbingan;
 - c. supervise; dan
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pelayanan bagi Perempuan Korban Kekerasan, aparatur maupun masyarakat.

Pasal 17

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan SPM bidang layanan terpadu bagi Perempuan Korban Kekerasan di Daerah.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

- (1) Dalam menyelenggarakan Perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan, masyarakat dapat:
 - a. membentuk mitra Keluarga di tingkat kelurahan/Desa;
 - b. membentuk unit Perlindungan Perempuan di dalam organisasi kemasyarakatan;
 - c. melakukan sosialisasi hak Perempuan secara mandiri;
 - d. melakukan pertolongan pertama kepada Korban; dan
 - e. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila dilingkungannya terjadi Kekerasan terhadap Korban.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya Masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan dalam penyelenggaraan Perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan, bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam pada tanggal 11 April 2023 BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

Diundangkan di Penajam pada tanggal 11 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2023 NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 64.09/II/12/3/2023.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TENANAM PASER UTARA Kepata Bagian Hukum,

NIP. 19730117 200604 1 008

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

I. UMUM

Kekerasan terhadap Perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Sebagaimana diketahui bahwa hak asasi Perempuan telah telah dijamin dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, perlindungan hak Perempuan dari kekerasan seharusnya dihormati, ditegakkan dan ditingkatkan martabat kemanusiaan tanpa diskriminasi, kesejahteraan dan keadilan terhadap Perempuan.

Kekerasan merupakan setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Selanjutnya Kekerasan terhadap perempuan merupakan setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Keberadaan Perempuan korban kekerasan belum mendapatkan pelayanan yang memadai sehingga diperlukan pelayanan minimal untuk korban kekerasan.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Penajam Paser Utara agar terhindar dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu dilakukan perlindungan terhadap Perempuan korban kekerasan dalam bentuk peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur upaya perlindungan bagi Perempuan korban kekerasan khususnya dalam hal pelayanan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, pendanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap Perempuan korban kekerasan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana pendukung yang mamadai adalah disesuaikan dengan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur pemulangan dan reintegrasi sosial yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan petugas pelaksana atau petugas fungsional meliputi tenaga kesehatan, psikolog, psikiater, pekerja sosial yang disediakan oleh instansi atau lembaga terkait.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 39.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
ABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KABU Kepala Bagian Hukum,

XX /

2 Pitono, S.H.,M.H. NIP 19230117 200604 1

NIP. 19730117 200604 1 008